

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 7/HK.01.01/K.JI-19/08/2026**

**TENTANG
PETUGAS PENERIMAAN KONSULTASI DAN PENGADUAN DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penerimaan konsultasi dan pengaduan masyarakat, perlu ditetapkan Petugas Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan pada Bawaslu Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan tentang Petugas Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PETUGAS PENERIMAAN KONSULTASI DAN PENGADUAN DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Petugas Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan pada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan penerimaan dan pencatatan konsultasi dan/atau pengaduan.
- KETIGA** : Petugas Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Sembada Nita Firdaus

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pamekasan
Nomor : 7/HK.01.01/K.JI-19/08/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

**PETUGAS PENERIMAAN KONSULTASI DAN PENGADUAN DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026**

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
A. Anassarifudin	Staf Divisi PP Datin	Petugas Penerimaan
Akhmad Hairil Anwar	Staf Divisi PP Datin	Petugas Penerimaan

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 12 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus